

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG
NOMOR PR.04.01.161.01.20.0037 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN SORONG
NOMOR PR.04.01.161.12.19.0852 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG
TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Nomor PR.04.01.161.12.19.0852 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai POM di Manokwari Nomor HK.02.02.121.1211.08.20.59 Tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Nomor

PR.04.01.161.12.19.0852 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG NOMOR PR .04 .01 .161 .12 .19 .0852 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SORONG



Nur Dani Widyo Utomo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI KABUPATEN SORONG
 NOMOR PR.04.01.161.01.20.0037 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
 SORONG NOMOR PR.04.01.161.12.19.0852 TAHUN
 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS
 OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG
 TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2020**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,3
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

Jl. Raya Aimas - Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat

Email: loka_sorong@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,43
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	Efisien (95%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG



Nur Dani Widyo Utomo

